

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 342 TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan c.q. P.N. Ralin perlu di-ikuti setakan didalam Dewan Telekomunikasi ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 59) ;
3. Keputusan Presiden No.209 tahun 1964 ;
- Mendengar : Presiden Kabinet Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah keanggotaan Dewan Telekomunikasi seperti dimaksudkan dalam pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.209 tahun 1964 dengan Wakil-wakil :

- Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan –

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO